



PUTUSAN

Nomor: 441/PID.SUS/2018/PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRA MARLINA Alias IRA Binti MAFSUKI;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 06 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Bonto Marannu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
3. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, RUDI HARTONO, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hartono & Rekan, yang beralamat di Jalan Perumahan Dosen Unhas Blok AG Nomor 45, Tamalanrea, Jalan Perintis

Kemerdekaan VIII, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bantaeng, dibawah register Nomor 11/Srt.Pid/Pdtr.SK/8/2018/PN. Dan, tanggal 8 Agustus 2018;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Agustus 2018 Nomor: 441/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Agustus 2018 Nomor: 441/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM : 03/R.4.17/Euh.2/08/2018, tanggal 3 Agustus 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut.:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **IRA MARLINA** Alias **IRA Binti MARSUKI** pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Bonto Marannu Desa Pajukukang Kec. Pajukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **Setiap Orang** yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun

tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa menerima telepon dari saksi Zaenab S. Pd.i Binti Sampara sambil mengatakan pada terdakwa "ki kasi kumpul semua tim relawan ta yang 9 (Sembilan) orang, 10 (sepuluh) dengan kita karena mau ada pertemuan di rumah ta jam 09.00 wita" kemudian saksi Zaenab menutup telepon namun tidak lama kemudian saksi Zaenab kembali menelfon terdakwa dan berkata bahwa pertemuan diundur kembali hingga pukul 13.00 wita selanjutnya setelah terdakwa selesai menerima telepon terdakwa lalu menelfon relawan-relawan untuk terdakwa panggil menghadiri pertemuan ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita orang-orang yang dihubungi oleh terdakwa yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh orang) mulai berdatangan di rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Ridwan Bin Ruddin datang di rumah terdakwa bersama dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terdakwa tidak kenali dan langsung mengambil tempat yang telah di siapkan dan saat itu saksi Ridwan langsung membuka acara dan memberikan arahan kepada peserta pertemuan dan setelah itu saksi Ridwan meminta terdakwa untuk mengambil Al-Quran dan setelah saksi Ridwan memegang Al-Quran saksi Ridwan meminta peserta pertemuan untuk berdiri dan meminta para peserta untuk mengikuti lafal sumpah yang di ucapkan oleh saksi Ridwan namun terdakwa tidak terlalu memperhatikan apa lafal sumpah yang diucapkan oleh saksi Ridwan namun yang terdakwa ketahui lafal tersebut meminta agar peserta pertemuan tersebut memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bar taeng nomor urut 3 yaitu Pasangan Ilham Azikin dan H. Sahabuddin;





- Bahwa kemudian setelah saksi Ridwan menyumpah para peserta pertemuan, saksi Ridwan menyuruh para peserta untuk mengambil undangan berwarna oranye yang diletakkan di atas meja dimana di dalam undangan tersebut terdapat gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dan setelah membagi-bagikan undangan tersebut saksi Ridwan bertanya "siapa tuan rumah" dan dijawab oleh terdakwa "saya" sambil mengangkat tangan kemudian saksi Ridwan berbicara kepada perempuan yang terdakwa tidak kenali dan kemudian perempuan yang terdakwa tidak kenali tersebut memanggil terdakwa dan memberikan uang pada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut saksi Ridwan meminta terdakwa untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada peserta pertemuan kemudian terdakwa membagikan uang yang terdakwa terima dari perempuan yang terdakwa tidak kenali tersebut kepada peserta pertemuan diantaranya saksi Jusniati, saksi Firda, dan saksi Kasmawati, masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu seluruh peserta membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing;



- Bahwa penyerahan uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung para peserta yang hadir agar memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Nomor urut 3 yaitu Ilham Azikin dan H. Sahabuddin;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membagi-bagikan uang tersebut bertentangan dengan Pasal 73 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung

untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A Ayat (1) Undang-undang RI. No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI bersama dengan Saksi Ridwan dan Perempuan yang tidak dikenali Terdakwa, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Bonto Marannu Desa Pajukukang Kec. Pajukukang Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa menerima telepon dari saksi Zaenab S. Pd.i Binti Sampara sambil mengatakan

pada terdakwa "ki kasi kumpul semua tim relawan ta yang 9 (Sembilan) orang, 10 (sepuluh) dengan kita karena mau ada pertemuan di rumah ta jam 09.00 wita" kemudian saksi Zaenab menutup telepon namun tidak lama kemudian saksi Zaenab kembali menelfon terdakwa dan berkata bahwa pertemuan diundur kembali hingga pukul 13.00 wita selanjutnya setelah terdakwa selesai menerima telepon terdakwa lalu menelfon relawan-relawan untuk terdakwa panggil menghadiri pertemuan ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita orang-orang yang dihubungi oleh terdakwa yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh orang) mulai berdatangan di rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Ridwan Bin Ruddin datang di rumah terdakwa bersama dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terdakwa tidak kenali dan langsung mengambil tempat yang telah di siapkan dan saat itu saksi Ridwan langsung membuka acara dan memberikan arahan kepada peserta pertemuan dan setelah itu saksi Ridwan meminta terdakwa untuk mengambil Al-Quran dan setelah saksi Ridwan memegang Al-Quran saksi Ridwan meminta peserta pertemuan untuk berdiri dan meminta para peserta untuk mengikuti lafal sumpah yang di ucapkan oleh saksi Ridwan namun terdakwa tidak terlalu memperhatikan apa lafal sumpah yang diucapkan oleh saksi Ridwan namun yang terdakwa ketahui lafal tersebut meminta agar peserta pertemuan tersebut memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng nomor urut 3 yaitu Pasangan Ilham Azikin dan H. Sahabuddin;

- Bahwa kemudian setelah saksi Ridwan menyumpahi para peserta pertemuan, saksi Ridwan menyuruh para peserta untuk mengambil undangan berwarna oranye yang diletakkan di atas meja dimana di dalam undangan tersebut terdapat gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dan setelah membagi-bagikan undangan tersebut saksi Ridwan bertanya "siapa tuan rumah" dan dijawab oleh terdakwa "saya" sambil mengangkat tangan



kemudian saksi Ridwan berbicara kepada perempuan yang terdakwa tidak kenali dan kemudian perempuan yang terdakwa tidak kenali tersebut memanggil terdakwa dan memberikan uang pada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut saksi Ridwan meminta terdakwa untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada peserta pertemuan kemudian terdakwa membagikan uang yang terdakwa terima dari perempuan yang terdakwa tidak kenali tersebut kepada peserta pertemuan diantaranya saksi Jusniati, saksi Firda, dan saksi Kasmawati, masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu seluruh peserta membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing;

Bahwa penyerahan uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung para peserta yang hadir agar memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Nomor urut 3 yaitu Ilham Azikin dan H. Sahabuddin;



Bahwa perbuatan terdakwa yang membagi-bagikan uang tersebut bertentangan dengan Pasal 73 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A Ayat (1) Undang-undang RI. No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 55 ayat (1)

Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perkara: PDM-03/BNTG/Euh.2/08/2018, tanggal 10 Agustus 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu" sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua kami melanggar Pasal 187A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membebani Terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar undangan memilih yang berwarna orange;





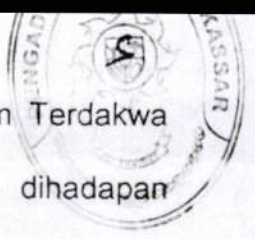
Dikembalikan kepada Panwas Kab. Bantaeng;

4. Menetapkan agar Terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 33/Pid.Sus/2018/PN Ban pada tanggal 14 Agustus 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar undangan memilih yang berwarna orange dikembalikan kepada Panwas Pemilu Kabupaten Bantaeng;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);





Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2018 dan 16 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 93/Akta.Pid.Sus/2018/PN Ban, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2018, serta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN Ban;-----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 16 Agustus 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2018, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 20 Agustus 2018 telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor: 93/Akta.Pid.Sus/2018/PN Ban;-

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN Ban, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Agustus

2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN Ban di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng sebelum berkas dikirim ke Pengadilan
Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut,
telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat
yang ditentukan oleh Undang-Undang khususnya ketentuan pasal 147 dan pasal
1481 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya
telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dalam Pasal 148 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa upaya hukum banding merupakan upaya hukum yang terakhir sehingga Pengadilan Tinggi Makassar berwenang untuk mengadili perkara *aquo*.
2. Bahwa kami tidak sependapat dengan amar putusan "menyatakan TERDAKWA IRA MARLINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu".
 - ❖ Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menghukum terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena TERDAKWA telah terbukti melakukan tindak pidana "memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu".
 - ❖ Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan yang diantaranya :
 - a. Bahwa SAKSI ZAENAB BINTI SAMPARA adalah inisiator pembentukan tim 10 untuk memenangkan pasangan calon tertentu pada pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018 di Bantaeng.
 - b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 SAKSI ZAENAB BINTI SAMPARA menghubungi TERDAKWA untuk mengumpulkan Relawan di rumah TERDAKWA dan tidak diketahui maksud pengumpulan Relawan tersebut oleh TERDAKWA.

- 
- c. Bahwa setelah Relawan atau tim 10 tersebut berkumpul di rumah TERDAKWA, SAKSI ZAENAB BINTI SAMPARA dan seorang perempuan bernama "WAHNI" datang dalam pertemuan tersebut.
 - d. Bahwa seorang Perempuan yang bernama WAHNI memanggil TERDAKWA untuk diberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada peserta yang hadir di rumah terdakwa.
 - e. Bahwa TERDAKWA tidak mengetahui maksud dari pembagian uang tersebut karena TERDAKWA hanyalah Relawan biasa Pasangan Calon tertentu dimana TERDAKWA hanya diajak oleh SAKSI ZENAB BINTI SAMPARA untuk menjadi salah satu Relawan Pasangan Calon tertentu pada Pilkada serentak Tahun 2018.

Kami berpendapat jika segala Unsur Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan jika TERDAKWA telah mempengaruhi pemilih sebagaimana keterangan SAKSI JUSNIATI ALIAS JUSNI BINTI DUDDIN dibawah sumpah menerangkan bahwa saat TERDAKWA memberikan uang kepada SAKSI, TERDAKWA tidak menyampaikan pesan apapun kepada SAKSI untuk memilih atau mempengaruhi SAKSI mendukung Pasangan Calon tertentu. Hal tersebut karena memang TERDAKWA sama sekali tidak mengetahui tujuan pembagian uang tersebut.



Bahwa pendapat kami tersebut, telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara *aquo* pada halaman 29 putusannya yang menyatakan bahwa **"Menimbang Bahwa Oleh Karena Perbuatan TERDAKWA , Hanya Menerima Uang Imbalan Dari Perempuan WAHNI Kemudian Membagikan atau Memberikan Uang Tersebut Sebagai Imbalan Kepada Peserta Yang Hadir, Setelah Seseorang Yang Bernama RIDWAN Mengambil Sumpah Para Peserta Agar Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Lalu Membagikan Undangan Pemilihan Yang Didalamnya Hanya Terdapat Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3, Maka Perbuatan Terdakwa Tidak Memenuhi Semua Unsur Dari Pasal 187 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Melainkan Hanya Sebagai Orang Yang Turut Melakukan Atau Mewujudkan Tindak Pidana."**

Bahwa seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* menyatakan TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur **"mempengaruhi pemilih"**. Sebagaimana pada fakta persidangan seseorang yang bernama WAHNI lah yang patut dan layak ditetapkan sebagai orang yang telah **"memberikan sesuatu untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu"**.

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* telah keliru menilai unsur **"dengan sengaja"** da'am perkara *aquo* dengan berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki niat dan kehendak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang mana semua SAKSI dalam perkara *aquo*

tidak pernah mendengar TERDAKWA mengeluarkan kalimat untuk mempengaruhi SAKSI untuk memilih Pasangan Calon tertentu sebagaimana pada fakta yang terungkap dipersidangan, SAKSI ZAENAB dibawah sumpah telah menerangkan bahwa SAKSI sebagai KOORDINATOR DESA bertanggung jawab penuh dan mengetahui maksud dan tujuan Relawan yang dibentuknya. Tetapi, Majelis Hakim dalam perkara *aquo* tidak mempertimbangkan keseluruhan keterangan SAKSI ZAENAB BINTI SAMPARA didalam putusannya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *aquo* Vide Halaman 30 putusannya menyimpulkan bahwa perbuatan TERDAKWA yang membagikan uang kepada Peserta yang hadir pada pertemuan tanggal 23 Juni di rumah TERDAKWA, merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh TERDAKWA, karena saat uang diberikan oleh perempuan bernama WAHNI tersebut, kemudian TERDAKWA disuruh untuk membagikan uang tersebut kepada peserta yang hadir, TERDAKWA tidak melakukan penolakan atas suruhan perempuan WAHNI tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi unsur dengan sengaja.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menilai, ketidaktahuan TERDAKWA saat membagikan uang tersebut tidaklah patut menurut hukum untuk dinilai telah dengan sengaja mempengaruhi pemilih. Seharusnya unsur dengan sengaja di tujuan kepada SAKSI ZAENAB BINTI SAMPARA sebagai orang yang memerintahkan TERDAKWA untuk mengumpulkan Relawan, atau setidaknya unsur dengan sengaja tersebut ditujukan juga kepada perempuan yang bernama WAHNI yang memberikan uang tersebut kepada TERDAKWA untuk selanjutnya dibagikan kepada semua relawan yang hadir di rumah TERDAKWA.

Bahwa seharusnya dalam pengembangan kasus yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bantaeng, haruslah menghadirkan perempuan WAHNI sebagai pihak yang memberikan uang tersebut kepada TERDAKWA. Namun pada faktanya beberapa pihak yang terlibat dan disebutkan namanya oleh TERDAKWA selama proses pemeriksaan tidak dihadirkan dan dimintai keterangannya oleh Panwaslu Kabupaten Bantaeng.

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa pada halaman 26 putusannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan, terbukti TERDAKWA tidak pernah menyuruh SAKSI JUSNIATI, SAKSI FIRDA, DAN SAKSI KASMAWATI, atau yang lainnya agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu baik sebelum, setelah atau pada saat memberikan uang dirumah TERDAKWA, jika dihubungkan dengan bunyi pasal 187 A Ayat 1 seharusnya pada putusan Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam pasal 187 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* hanya menilai bahwa TERDAKWA terbukti melanggar pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya jika TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 187 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang seharusnya TERDAKWA dinyatakan bebas dari segala tuntutan, sebagaimana putusan No. 90/Pid.Sus/2018/PN.Ban atas nama TERDAKWA MUHAMMAD RIDWAN BIN RUDDIN yang telah di vonis bebas pada hari selasa tanggal 31 juli 2018, karena delik utama yang harus dibuktikan dalam perkara *aquo* adalah delik yang telah di atur dalam pasal 187 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak terbukti, sehingga jika delik dalam Pasal tersebut tidak terbukti maka semua unsur pidana yang didakwakan kepada TERDAKWA seharusnya gugur demi hukum atau setidaknya tidak terbukti menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, benar TERDAKWA yang membagikan uang kepada semua Relawan yang hadir di rumah TERDAKWA, tetapi telah keliru jika Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menilai TERDAKWA telah turut serta mewujudkan tindak pidana sebagaimana pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, karena menurut hemat kami unsur tersebut akan terbukti jika yang menyuruh melakukan telah pula dihadapkan dipersidangan tetapi sebaliknya, seseorang yang bernama WAHNI tidak pernah diperiksa oleh Panwaslu Kabupaten Bantaeng bahkan juga oleh Penyidik KUMDU atau setidaknya dihadirkan sebagai SAKSI dalam perkara *aquo* untuk menjelaskan tujuan pemberian uang kepada TERDAKWA untuk dibagikan kepada semua Peserta yang hadir di rumah TERDAKWA.

4. Dalam mengadili perkara *aquo* tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, TERDAKWA bukanlah pelaku utama dan buka juga sebagai orang yang menyuruh melakukan . sehingga seharusnya Majelis Hakim dalam perkara *aquo* memperhatikan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Menyatakan Bahwa Hakim Dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga unsur keadilan yang membawa manfaat pada masyarakat penting untuk diwujudkan dalam mengadili suatu perkara.

Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara *aquo* sangatlah berat untuk dijalani TERDAKWA jika harus menjalani pemidanaan selama 6 (enam) bulan penjara, sedangkan TERDAKWA hanyalah seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki dua orang anak yang masing-masing berusia 10 (sepuluh) tahun dan seorang Balita yang baru berusia 2 (dua) tahun yang selama proses persidangan kedua anak terdakwa-hadir dan menemani TERDAKWA di Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Bantaeng. Bahwa posisi TERDAKWA sebagai orang tua (ibu) dari 2 (dua) orang anaknya yang masih sangat membutuhkan kasih sayang TERDAKWA sebagai seorang ibu, maka sangatlah mengusik nilai keadilan apabila TERDAKWA diharuskan menjalani hukuman sebagaimana yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara *aquo*.

Bahwa hukuman 1 (satu) bulan penjara kepada TERDAKWA telah sejalan dengan hasil Rakernas yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI dengan jajak Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dari empat pengadilan seluruh Indonesia yang diadakan di Palembang tanggal 9 Oktober 2009 menyatakan bahwa hakim dapat menyatuhkan putusan dibawa pidana minimum khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistik dan tidak berlaku umum.

Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan bahwa dalam rumusan hukum Kamar Pidana telah membuka ruang untuk Hakim menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum yang diatur, yang mana Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) adalah hal yang tidak mencerminkan nilai keadilan dimana TERDAKWA hanyalah Ibu Rumah Tangga dengan latar belakang keluarga yang masih berada dibawah garis kemiskinan, sehingga pidana denda yang dijatuhkan tersebut, akan menambah beban dan penderitaan TERDAKWA dan keluarga. Seharusnya Majelis Hakim dalam perkara *aquo* mempertimbangkan pendapat Mantan ketua Mahkamah Agung RI Bapak HARIFIN A. TUMPA yang menjelaskan Seorang Hakim bukan hanya corong dari Undang-Undang tetapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Mantan Hakim AGUNG ARTIDJO ALKOSTAR yang menyatakan bahwa "penjatuhan pidana dibawah minimum didasarkan atas rasa keadilan dengan menggunakan hati nurani.

Bahwa besarnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara *aquo* sudah seharusnya dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili perkara *aquo*, Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Sdr atas nama TERDAKWA HASNA TANG ALIAS HASNA BINTI SENNANG yang putusannya telah diperbaiki oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar.

Bahwa jika melihat peran TERDAKWA dalam perkara *aquo*, seharusnya TERDAKWA mendapatkan putusan yang sama dengan putusan yang telah dijatuhkan dalam putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Sdr atas nama TERDAKWA HASNA TANG ALIAS HASNA BINTI SENNANG:

Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) tidak sebanding dengan beratnya hukuman yang harus dijalani TERDAKWA sebagaimana putusan Hakim dalam perkara *aquo*;

Bahwa Pemidanaan tidaklah boleh dipandang sebagai media pembalasan dendam sebagaimana doktrin hukum pidana modern yang telah menempatkan TERDAKWA sebagai manusia yang harus dilindungi hak-haknya bukan sebaliknya yaitu menjadikan TERDAKWA sebagai subjek hukum yang tidak berdaya ketika berhadapan dengan hukum. Bahwa salah satu tujuan utama pemidanaan ialah memperbaiki perilaku TERDAKWA agar bisa kembali menjadi manusia yang mampu membawa dirinya dalam pergaulan masyarakat. Hal ini pula telah diuarikan PROF.

DR. MUHAMMAD ALI SH. MH yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam bukunya *Kajian Empiris Hukum* menguraikan tujuan utama hukum adalah memberikan kemanfaatan tertinggi kepada umat manusia.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, PEMBANDING/TERDAKWA mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar berkenan memberikan putusan :

1. Menerima seluruhnya atau sebagian Permohonan dari Pemohon Banding;--
2. Menyatakan TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan pasal 187 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Menerima, memeriksa dan mengadili kembali putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Ban;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan amar putusan yang menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan;



Bahwa sebelumnya kami mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang telah memeriksa perkara *a quo* dan dengan sungguh-sungguh menyusun suatu Putusan yang mampu menambah wawasan kepada kami yang telah membaca putusan tersebut. Bahwa kami juga mengapresiasi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang telah sependapat dengan kami menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga memilih Dakwaan Alternatif Kedua sebagai Dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memuat pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga kami memandang seharusnya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dari apa yang telah diperbuatnya;

- Bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut perbuatan Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal **187A Ayat (1)** Undang-undang RI. No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Bahwa dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-undang RI. No. 10 Tahun 2016 tersebut menyebutkan jika ancaman pidananya yakni Pidana Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan serta Denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa khusus untuk Pidana Penjara, jelas dalam rumusan Pasal tersebut terdapat ancaman pidana minimum, dalam artian Undang-undang telah membatasi minimal lama pidana penjara yang bisa diterapkan kepada subjek hukum yang terbukti melanggar Pasal 187A ayat (1) tersebut, yakni dalam hal ini 36 (tiga puluh enam) bulan. Adapun pemberian batasan ancaman minimal tersebut menunjukkan jika Pasal 187A ayat (1) ini, secara tidak langsung memberikan kaidah kepada Penuntut Umum dan Hakim dalam penentuan hukuman bagi subjek hukum, dan seyogyanya kaidah tersebut haruslah kita taati selaku bagian dari *Criminal Justice System* yang memiliki tugas utama Penegakan Hukum. Selain itu, pemberian batasan ancaman minimal tentunya memiliki maksud tersenoi oleh pembentuk undang-undang, yang memandang jika perbuatan yang dilarang dalam Pasal 187A ayat (1) ini merupakan tindak pidana yang serius dan sudah begitu *massive* terjadi di masyarakat ketika ada penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Di masyarakat sendiri tindak pidana yang diatur dalam Pasal 187A ayat (1) ini dikenal dengan istilah "*money politic*" atau jika diartikan disebut "politik uang". Oleh karena sifatnya yang serius dan begitu *massive* terjadi di masyarakat, *money politic* ini dipandang telah menabrak dan merusak norma dasar bernegara kita yang biasa kita kenal dengan istilah Demokrasi, karena pemberian uang tersebut membuat pemilih tidak bebas dan jujur dalam menentukan pilihannya sehingga bisa dikatakan sudah tidak demokratis lagi. Selain itu pula *money politic* ini merupakan cikal bakal atau embrio dari Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu sudah pantaslah kiranya perumusan pidana penjara yang dimuat dalam Pasal 187A ayat (1) tersebut memuat ancaman minimal 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa melihat hal tersebut dengan dikaitkan dengan Teori Pidana modern yang menitikberatkan Pidana haruslah memiliki sifat preventif (preventif umum dan preventif khusus) serta sifat edukasi baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan perkara *a quo* yang mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan





5

meyakinkan bersalah melanggar Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang RI. No. 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, Jo. **Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng menurut kami kurang tepat karena pidana Penjara selama 6 (enam) bulan tersebut terlalu ringan bahkan jauh dari minimal ancaman pidana penjara yang diinginkan Pasal 187A ayat (1) tersebut. Penjara selama 6 (enam) bulan menurut kami tidak akan mampu mewujudkan sifat preventif tersebut, sehingga akan ada kemungkinan munculnya pelaku-pelaku lain ke depannya. Sama halnya, 6 (enam) bulan tersebut juga tidak akan memberikan edukasi apa pun bagi Terdakwa dan juga masyarakat umum. Kami sangat mengharapkan adanya peniatuhan hukuman yang memberikan pengetahuan ke Masyarakat jika perbuatan *money politic* tersebut mempunyai ancaman pidana yang tidak main-main dan begitu berat, sehingga masyarakat yang mengetahui hal tersebut langsung berpikir 2 (dua) kali jika ingin melakukan perbuatan yang sama, hal ini tentunya secara tidak langsung memberikan sifat pencegahan di tengah-tengah masyarakat (preventif umum). Oleh karenanya besar harapan kami jika Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo*, menjatuhkan pidana yang sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 187A ayat (1) Undang-undang RI. No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang tersebut;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak menerapkan Peraturan Hukum atau menerapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya;

- Bahwa dalam amar Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng menyebutkan "*Menyatakan Terdakwa IRA MARLINA Als. IRA Binti MARSUKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu*";



- Bahwa penggolongan Tindak Pidana "*memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu*", menurut kami kurang tepat karena tidak sesuai dengan Pasal Dakwaan yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mana yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua, yakni melanggar Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang RI. No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Jika dilihat dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, terdapat Pasal penyertaan, yang mana dalam Analisis Yuridis Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga telah membahasnya secara gamblang dan begitu rinci, dan bahkan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku peserta (*medepleger*);
- Bahwa penentuan Terdakwa sebagai pelaku peserta (*medepleger*), menurut kami sudah sangat tepat dan oleh karena Majelis hakim Tingkat Pertama dalam Analisis Yuridisnya telah menentukan Terdakwa sebagai pelaku peserta (*medepleger*), maka seharusnya dalam amar putusannya pun menyebutkan kualifikasi Terdakwa sebagai pelaku peserta "*turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan melawari hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu*". Untuk itu perlu kiranya amar dari Putusan perkara *a quo* diperbaiki oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding;



Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami sebagai Penuntut Umum (Pemohon Banding) meminta kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding (Penuntut Umum);
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 14 Agustus 2018, Nomor : 93 / Pid.Sus / 2018 / PN.BTG, yang dimohonkan Banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa IRA MARLINA Als. IRA Binti MARSUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta dengan sengaja*

melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua kami melanggar Pasal 187A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRA MARLINA Als. IRA Binti MARSUKI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membebani Terdakwa membayar Denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar undangan. memilih yang berwarna orange;
dikembalikan kepada Panwas Kab. Bantaeng;
 - Menetapkan agar Terdakwa IRA MARLINA Als. IRA Binti MARSUKI membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**-----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN Ban, tanggal 14 Agustus 2018, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan pertimbangan tambahan yang meringankan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, dan lagi pula perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut adalah perbuatan pelanggaran PERPU bukan pidana murni, sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan utama pemidanaan yaitu memperbaiki perilaku Terdakwa agar bisa kembali menjadi masyarakat yang mampu membawa dirinya dalam pergaulan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, bahwa dalam rumusan hukum Kamar Pidana telah membuka ruang untuk Hakim menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum yang diatur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa peran Terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama dan bukan juga sebagai orang yang menyuruh

melakukan, sehingga adalah adil jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sama dengan pelaku-pelaku yang lain dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat bagi Terdakwa, sebab Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki 2 (dua) anak yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan 2 (dua) tahun, yang masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa sebagai seorang ibu;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini, Pengadilan Tinggi memandang adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa disamping hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbang hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan kesalahan Terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang benar dalam pelaksanaan Pilkada;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 (dua) anak yang masih kecil;
- Terdakwa adalah juga korban dari perlakuan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang hanya mengejar kedudukan dalam jabatan Negara (bupati) tanpa mempertimbangkan resiko yang diderita oleh orang lain termasuk Terdakwa yang merupakan anggota masyarakat awam yang tingkat pendidikannya rendah dan tidak pernah memikirkan resiko/akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 14 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut diperadilan tingkat banding **harus** diperbaiki/diubah sekedar mengenai lamanya pembedaan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa berupa hukuman penjara dan tidak perlu dijatani kecuali Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana dengan masa percobaan seperti dalam amar putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;-----

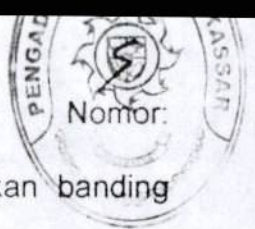
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----



Mengingat, pasal 187 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 191 ayat (1) dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

Menyerin permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



93/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 14 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar undangan memilih yang berwarna orange, terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN**, tanggal **27 AGUSTUS 2018** oleh kami: **MAKKASAU, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. JACK JOHANIS**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN**, tanggal **27 AGUSTUS 2018** oleh kami: **MAKKASAU, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.,M.H.** dan **AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.,M.H.

Ttd

AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

TURUNAN SESUAI ASLINYA
AN. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA MUDA TINDAK PIDANA KORUPSI,

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.

NIP. 19651120 198903 1 004

Foto Copy/Salinan/Turunan
Sah Sesuai Dengan Aslinya

